

**MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DONAL NAIBAHO

02081001148

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


INDRALAYA

2014

S
345.010.7
Mai
M
2014

R. 26661/27222

**MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh :

DONAL NAIBAHO

02081001148

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : DONAL NAIBAHO

NIM : 02081001148


JUDUL

MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 10 April 2014

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum.
NIP. 195412031985031001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Donal Naibaho
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001148
Tempat/ Tgl Lahir : Aek Sopang/ 25 Juli 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 04 April 2014



DONAL NAIBAHO
NIM. 02081001148

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bersukacitalah dalam pengharapan,

sabarlah dalam kesesakan,

dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12:12)

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus*
- 2. Orang Tuaku: Alm. H.
Naibaho Dan T. Purba*
- 3. Paudara/i ku*
- 4. Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.Hum, selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Moch.Ikhsan, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;
8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H, selaku Dosen Penasihat Akademik (PA);

9. Seluruh Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Orang Tuaku tercinta Alm. K. Naibaho dan T. Purba, terimakasih atas nasihat, motivasi, dan doanya;
11. Saudara-saudaraku : Bang Firman, Sr. Rosa (Ka Uli), Epan, Agnes, dan keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
12. Teman-temanku Bertoni S.H, Fernandus S.H, Sandi S.H, Satria S.H, Jhon S.H, Hepy S.H, Sudi S.H, Galih P, Befri, dan Gatra;
13. Teman-teman satu angkatan, kakak tingkat serta adik tingkat di Fakultas Hukum Sriwijaya;
14. Keluarga Besar Si Raja Oloan dan Toga Simamora di UNSRI
15. Teman satu kos Blok F3 No. 1 Persada dan sahabat-sahabatku di Persada yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Indralaya, 04 April 2014

Penulis

DONAL NAIBAHO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pembahasan skripsi ini menitik beratkan pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan perkembangan ilmu di bidang hukum.

Indralaya, 04 April 2014

Penulis

DONAL NAIBAHO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi.....	13
1. Pengertian.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	18
B. Pengertian Aset.....	19
C. Tinjauan Keuangan Negara.....	23
1. Pengertian Keuangan Negara.....	23
2. Pengertian Kerugian Negara.....	26

BAB III MEKANISME PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Hukum Pengembalian Aset.....	33
1. Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 Disahkan Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.....	33
2. Pengembalian Aset Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	42
B. Mekanisme Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi.....	44
1. Pengembalian Aset melalui Hukum Pidana.....	44
2. Pengembalian Aset melalui Hukum Perdata.....	60
3. Pengembalian Aset melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran..... 75


DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada sektor keuangan negara dan perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini untuk menutupi kerugian keuangan negara. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana, jalur perdata, dan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Pengembalian Aset, Kerugian Negara, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi ialah :

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain

¹ LNRI No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan.²

Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :³

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, adalah :⁴

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

² UU No. 24/Prp/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

³ LNRI No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ LNRI No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang, termasuk korporasi;
2. Melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri;
4. Merugikan keuangan negara.⁵

Perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
- d. Melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁶

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.17.

⁶ LNRI No. 140 Tahun 1999, TLNRI No. 3874 pada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi dalam beberapa tahun ini telah memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia akan kesistematikaan dan keparahan yang ditimbulkannya, sehingga dibutuhkan tindakan yang serius dan signifikan terhadap pemberantasannya. Hal inipun tercermin dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas menyebutkan bahwa “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial, dan ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.⁷

Korupsi dapat dilakukan oleh aparatur negara dan swasta. Korupsi merupakan tindak pidana yang terbungkus dalam kerahasiaan, terencana, sistematis dan melibatkan banyak orang baik sebagai pelaku maupun hanya sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.⁸

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah berulang kali diganti, diubah, diperbaiki, atau di amandemen. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Namun kenyataannya

⁷ LNRI No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

korupsi semakin parah dan ada di berbagai bidang. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.⁹

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantasan korupsi telah menciptakan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

⁹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Undang-Undang Keuangan Negara mendefinisikan Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰

Tindak pidana korupsi selain merugikan Keuangan Negara, juga Perekonomian Negara. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat.¹¹

Terpidana Yulias Ali Asikin dan Endang Sukarman tahun 2007, terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan kerugian negara Rp. 2.232.030.000,-. Divonis oleh hakim masing-masing 1 (satu) tahun penjara dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti masing-masing kepada Yulias Ali Asikin sebesar Rp. 10.530.000,- dan Endang Sukarman Rp. 2.232.030.000,-.¹² Tahun 2012 Anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar, dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan putranya Dendy Prasetya, telah divonis oleh hakim masing masing kepada Zulkarnaen Djabar 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dan Dendy Prasetya,

¹⁰ LNRI No. 47 Tahun 2003, TLNRI NO. 4286 pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

¹¹ LNRI No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Admin.DirektorPutusanMahkamahAgung,<http://putusan.mahkamahagung.go.id>.Diakses 31 Mei 2013.

8 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta. Zulkarnaen Djabar dan putranya diwajibkan membayar uang pengganti, masing-masing sebesar 5.7 miliar.¹³

Terpidana Drs. Najamuddin Siregar bin H. Baleo Saleh Siregar terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tahun 2004. Divonis oleh hakim 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 75.000.000,- dan menghukum terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.126.477.273,-.¹⁴ Ketiga terpidana itu tidak ada yang dituntut untuk mengembalikan aset negara atas kerugian dari tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi ditandai dengan hilangnya aset-aset publik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan aset yang merupakan hak negara yang dikuasai oleh pelaku korupsi dan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mengoptimalkan penggunaan hak-hak negara dalam mengejar dan mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset terpidana korupsi menarik untuk dianalisa melalui sebuah karya ilmiah tentang bagaimana mekanisme pengembalian aset terpidana korupsi dalam memerangi korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Maka peneliti berkeinginan membahas dalam bentuk skripsi berjudul **“Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”**.

¹³Admin.Zulkarnaen.Djabar.Divonis.15.Tahun.Penjara,<http://nasional.kompas.com>.Diakses 31 Mei 2013.

¹⁴Admin.DirektorPutusanMahkamahAgung,<http://putusan.mahkamahagung.go.id>.Diakses 31 Mei 2013.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang yang diuraikan di atas diperoleh rumusan permasalahan yaitu “Bagaimanakah mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi”.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian Skripsi ini dilakukan adalah untuk menjelaskan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang akan diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat pemahaman tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aset terpidana korupsi untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara.

E. Ruang Lingkup

Untuk memberikan batasan terhadap pembahasan permasalahan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan batasan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif” yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum¹⁶ tentang UU yang mengatur tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 41. Penelitian Hukum Normatif terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data. Dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, maka istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Sumber bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁷, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 4) RUU Perampasan Aset No.14 Tahun 2008
- 5) Yurisprudensi dan United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC (yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸ yang meliputi: buku-buku

¹⁷ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm.13.

literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, seminar-seminar, majalah dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁹ seperti: kamus hukum, ensiklopedia, koran, internet dan majalah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur, laporan, peraturan perundang-undangan, keterangan lain yang telah dibukukan dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan persoalan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga peran dan pengalamannya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 250.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.²¹

²¹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Halim dan Icek Rangga Bawono, 2011, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, Dan Badan Pemeriksa Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, P.T. Alumni, Bandung
- Ahmaturrahman, 2010, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya
- Andi Hamzah, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Purnomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bima Priya Santosa, Tedy Jiwantara Sitepu dkk, 2010, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Evi Hartati, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1997, *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung
- Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhammad Yusuf, 2013, *Miskinkan Koruptor! Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terabaikan*, Cetakan Pertama, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T Alumni, Bandung
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Theodorus M. Tuanakkotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta

Jurnal

Artidjo Alkostar, *Kerugian Negara Dlam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*,
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXII

Majalah Hukum Nasional, 2004, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman dan HAM*, No. 2.

Yunus Husein, 2010, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi
Indonesia

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Nomor 14 Tahun 2008

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1988 Nomor 4 Tahun 1988.

Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/3ac05302f100de254c4cf7da3df26417/pdf>, Diakses, 31 Mei 2013

<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/30/20290254/Zulkarnaen.Djabar.Divonis.15.Tahun.Penjara>, Diakses, 31 Mei 2013

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/069c6125f745ccb339cea12ec1dfef53/zip>, Diakses, 31 Mei 2013